



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 020/172/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 020/31 TAHUN 2021
PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG
PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG/PENYIMPAN BARANG
PADA PERANGKAT DAERAH SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/4672/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Usulan Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang, Surat Camat Bendosari Nomor: 800/132/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Usulan petugas Pengurus Barang Pengguna, Surat Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 800/421/2021 perihal Usulan petugas Pengurus Barang Pengguna, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 445/995/III/2021 perihal Usulan perubahan pembantu pengurus barang/penyimpan barang khusus gizi tanggal 24 Maret 2021, Surat Camat Sukoharjo Nomor: 900/161/III/2021 Perihal Usulan penggantian pembantu pengurus barang kel Bulakrejo tanggal 25 Maret 2021 dan Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Nomor: 900/746/III/2021 Perihal Usulan Pergantian Petugas Pengurus Barang Pembantu maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 020/31 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 020/31 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

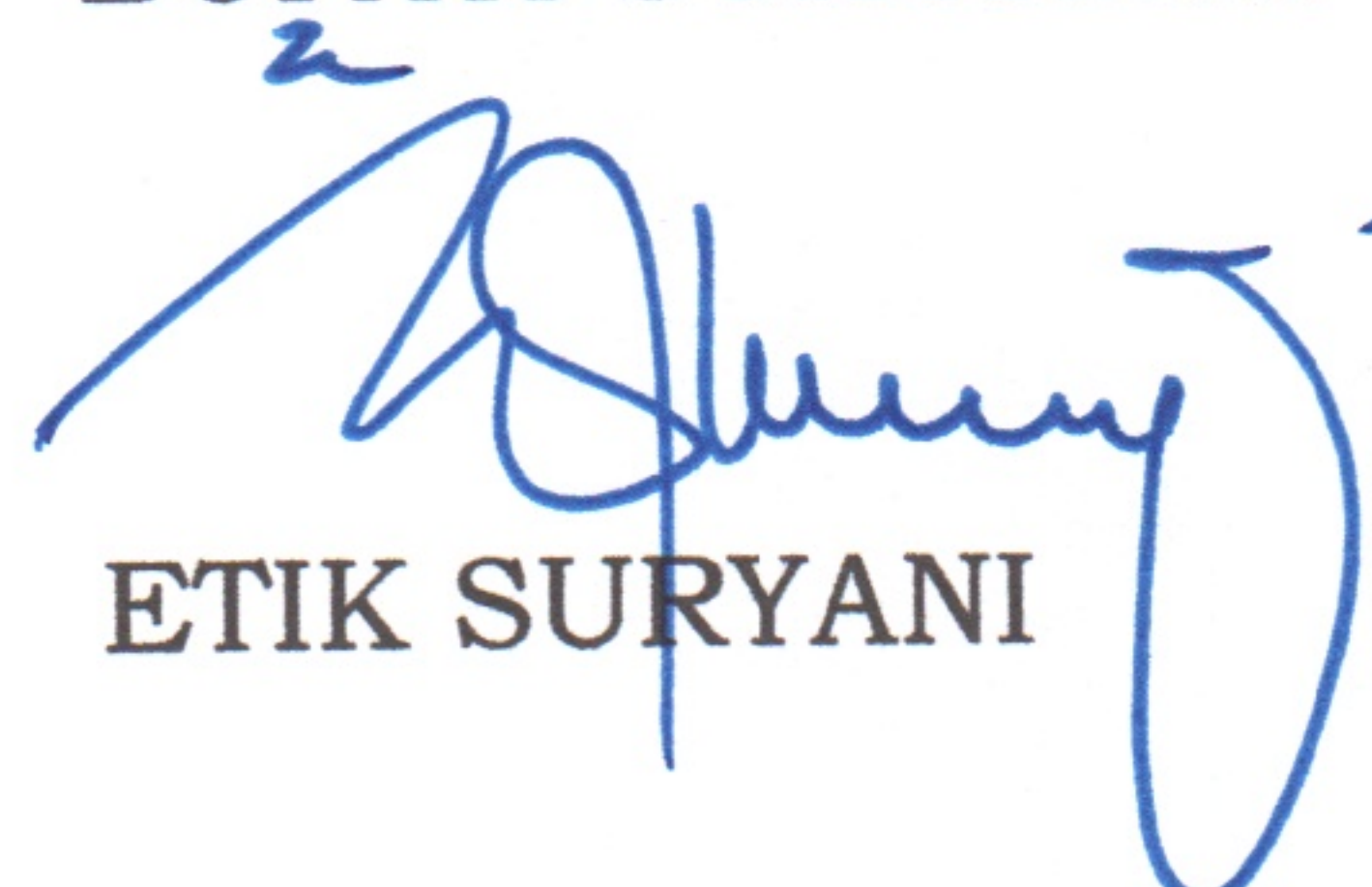
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/31 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 020/31 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang Pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait.
-